



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 293/Pdt.P/2020/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Perkara gugatan antara ;

POPON : Perempuan, lahir di Ciamis, pada tanggal 18 Juni 1965, dengan bertempat tinggal alamat pada KTP yaitu di di alamat Jl. Ibu Ganirah Rt.03 / Rw.02 no.144C Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Agama Islam, Status Kawin, pekerjaan Ibu Rumah tangga, , kewarganegaraan Indonesia, NIK 3277015805650007 dan selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Telah membaca berkas perkara perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.P/2020/PN.Blb ;

Membaca, Surat Pencabutan Perkara Nomor 193/Pdt.P/2020/PN.Blb tanggal 1 Desember 2020 dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Desember 2020, Pemohon dalam suratnya tertanggal 1 Desember 2020, menyatakan pada pokoknya mencabut perkara Permohonan Nomor 293/Pdt.P/2020/PN.Blb, dengan alasan oleh Karena Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan hal-hal tersebut diatas, acara persidangan baru memasuki tahap pembacaan permohonan maka Pemohon menerangkan bahwa persidangan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi dengan segala akibat hukumnya, sehingga Pencabutan perkara Nomor 293/Pdt.P/2020/PN.Blb, tersebut cukup beralasan hukum karenanya dapat diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

Halaman 1 dari 3 Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara dari Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 293/Pdt.P/2020/PN.Blb, Dicabut dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari Register ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Astea Bidarsari, SH.MH, sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ani Supriani, SH. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Ani Supriani, SH.

Astea Bidarsari, SH.MH

Rincian biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 131.000,00**

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

PENETAPAN

Nomor : 152/Pdt.G/2019/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung ;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung
tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Perkara
gugatan antara ;

Halaman 3 dari 3 Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Sorta Dame Simatupang, bertempat tinggal di Jl. Re. Martandinata No.85 Rt.003 Rw.007, Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benny Oewes, S.H., M.Kn Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Alamat Kantor Di Jl. Kh. Ahmad Dahlan (d/h. Banteng) No. 27 A Bandung Dan Beralamat Rumah Di Jl. Sri Ayu No.6 Rt/rw.005/006, Kel/desa Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**
Lawan

Djaja Wiharja, bertempat tinggal di Jl. Babakan Cicaheum No.54, Rt 002 Rw 005, Desa Cimenyan, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat I**

Triono, S.H., bertempat tinggal di Perumahan Sirnagalih, Jl. Sirnagalih No.8c, Kp. Sirnagalih Rt.05 Rw.17, Desa Cimenyan, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, sebagai **Tergugat II;**

Telah membaca berkas perkara perdata Gugatan Nomor : 152/Pdt.G/2019/PN.Blb ;

Membaca, Surat Pencabutan Perkara Nomor 152/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 10 Oktober 2019 dari Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Oktober 2019, Penggugat dalam suratnya tertanggal 10 Oktober 2019, menyatakan pada pokoknya mencabut perkara gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019/PN.Blb, dengan alasan oleh Karena Penggugat telah berdamai dan perkaranya akan diselesaikan dengan perdamaian.;

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan hal-hal tersebut diatas, acara persidangan baru memasuki tahap Mediasi maka Kuasa Penggugat menerangkan bahwa persidangan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi dengan segala akibat hukumnya, sehingga Pencabutan perkara Nomor 152/Pdt.G/2019/PN.Blb, tersebut cukup beralasan hukum karenanya dapat diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara dari Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019/PN.Blb, Dicabut dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari Register ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 2.731.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh H. Itong Isnaeni Hidayat, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Panji Surono, SH. MH.dan Saputro Handoyo, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Ani Supriani, SH. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Para Turut Tergugat I dan II ;

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Panji Surono, SH.MH

H. Itong Isnaeni Hidayat, SH.MH

ttd

Saputro Handoyo, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Ani Supriani, SH

Rincian biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
Biaya Proses : Rp. 75.000,00
Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 5 dari 3 Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
Biaya PNBP	:	Rp. 50.000,00
Biaya panggilan sidang	:	<u>Rp.2.550.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.2.731.000,00

(dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

P E N E T A P A N

Nomor : 101/Pdt.G/2017/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung ;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung

Halaman **6** dari 3 Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Perkara gugatan antara ;

Budi Santosa, Berkedudukan di Kp. Cikalang Kaler Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASITOH, SH. MH dan Rekan beralamat di JL.A.H.NASUTION NO. 34/64 KOTA BANDUNG berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017 sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk., Bank Bjb Cabang Dago, Bertempat tinggal di JL. Ir. H. Djuanda No. 191 Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DINDIN S MAOLANI, SH. dan Rekan beralamat di Kantor Hukum DINDIN S MAOLANI, SH & Partners di Jalan Saledri No.16 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017 Sebagai **Tergugat** ;

Telah membaca berkas perkara perdata Gugatan Nomor : 101/Pdt.G/2017/PN.Blb ;

Membaca, Surat Pencabutan Perkara Nomor 101/Pdt.G/2017/PN.Blb tanggal 20 November 2017 dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 November 2017, Penggugat dalam suratnya tertanggal 20 November 2017, menyatakan pada pokoknya mencabut perkara gugatan Nomor 101/Pdt.G/2017/PN.Blb, dengan alasan oleh Karena Penggugat telah berdamai dan perkaranya akan diselesaikan dengan perdamaian.;

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan hal-hal tersebut diatas, acara persidangan baru memasuki tahap Pembuktian dari pihak Penggugat maka Penggugat menerangkan bahwa persidangan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi dengan segala akibat hukumnya, sehingga Pencabutan perkara Nomor 101/Pdt.P/2017/PN.Blb, tersebut cukup beralasan hukum karenanya dapat diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 7 dari 3 Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

Menetapkan :

4. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara dari Penggugat ;
5. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2017/PN.Blb, Dcabut dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari Register ;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Andrianus Agung Putranton, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Asmudi, SH. MH.dan Firza Andriansyah, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Ani Supriani, SH. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Asmudi, SH.MH

Adrianus Agung Putranto, SH

ttd

Firza Andriansyah, SH

Panitera Pengganti

ttd

Ani Supriani, SH

Rincian biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
Biaya Proses : Rp. 50.000,00
Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

Halaman 8 dari 3 Penetapan No.293/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Biaya PNBP : Rp. 10.000,00

Biaya panggilan sidang : Rp. 645.000,00

Jumlah : Rp. 746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)